



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensterilkan dan mensinergikan penataan ruang Kota Banjarmasin untuk perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pemanfaatan ruang maka perlu dilakukan optimalisasi koordinasi antar pelaku pemanfaatan ruang dalam penataan ruang di Kota Banjarmasin;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu diatur tentang Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 43);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KOTA BANJARMASIN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik.
6. Badan Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Barenlitbangda adalah Badan Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah Kota Banjarmasin.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun yang memuat Visi Jangka Panjang, Misi Jangka Panjang, serta Arah Pembangunan Daerah.

10. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD merupakan forum untuk menjaring isu-isu aktual, sekaligus sebagai forum untuk menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan dalam mencari upaya penyelesaian permasalahan penyelenggaraan penataan ruang dalam rangka Pencapaian Target Pembangunan Nasional dan Daerah.
11. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
12. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
13. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan jaringan.
14. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
15. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
17. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan penataan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
18. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
19. Rencana Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat dengan RTR Kota adalah RTR Kota Banjarmasin hasil perencanaan tata ruang yang meliputi rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan strategis kota dan rencana detail tata ruang Kota Banjarmasin.
20. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
21. Pelaku pemanfaatan ruang adalah para pihak yang terlibat dalam proses pemanfaatan ruang meliputi perangkat daerah dalam susunan pemerintah daerah, masyarakat dan masyarakat dunia usaha.
22. Kegiatan pemanfaatan ruang bersifat strategis dan/atau berpengaruh penting adalah kegiatan pemanfaatan ruang untuk kepentingan investasi dan/atau kegiatan pemanfaatan ruang yang menimbulkan permasalahan sosial.
23. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan tindakan melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan/atau tumpang tindih.
24. Sinkronisasi adalah upaya menciptakan suatu kondisi diantara komponen-komponen yang memiliki gerakan secara selaras dan stimulan (tidak bertentangan atau menimbulkan konflik) serta memiliki tujuan yang sama.
25. Pengadilan pemanfaatan ruang adalah upaya mewujudkan tertib tata ruang berdasarkan dokumen rencana tata ruang.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan koordinasi penataan ruang daerah bertujuan mewujudkan keterpaduan penataan ruang wilayah Kota Banjarmasin.
- (2) Keterpaduan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses koordinasi dan sinkronisasi antar pelaku pemanfaatan ruang dalam susunan pemerintahan daerah serta pelaku pemanfaatan ruang lainnya berdasarkan tujuan dan arahan dokumen rencana tata ruang secara berkeadilan hingga tercapainya ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan koordinasi penataan ruang daerah meliputi:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB III KEBIJAKAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Kebijakan Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah

Pasal 4

Koordinasi dan sinkronisasi penataan ruang diselenggarakan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah dengan arahan kebijakan meliputi:

- a. Penataan ruang khususnya sebagai fungsi pengendalian pemanfaatan ruang adalah merupakan kesepakatan para Pelaku Pemanfaatan Ruang.
- b. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah dalam penataan ruang adalah bersifat kolektif kolegial dalam penerbitan keputusan dan penetapan atas rencana pemanfaatan ruang.
- c. Penataan ruang melalui pemaduserasian proses perencanaan pemanfaatan ruang wilayah Kota Banjarmasin dengan kabupaten lain yang berbatasan; dan
- d. Penataan ruang dilakukan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan ketersediaan infrastruktur serta rencana pengembangannya.

Bagian Kedua
Kewenangan Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah

Pasal 5

Tim koordinasi penataan ruang daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, berwenang untuk:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi penataan ruang daerah antar satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait.
- b. Memberikan rekomendasi dan atau informasi kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang bersifat strategis dan/atau berpengaruh penting.

BAB IV

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan koordinasi penataan ruang, Walikota membentuk tim koordinasi penataan ruang daerah.
- (2) Tim koordinasi penataan ruang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

- (1) Tim koordinasi penataan ruang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Tugas perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan RTR Kota dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pemanfaatan ruang berkelanjutan melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - b. mengkoordinasikan sinkronisasi RTR Kota dengan RPJMD dan RPJPD;
 - c. mengkoordinasikan sinkronisasi RTR Kota dengan RTR Nasional, RTR Kota Banjarmasin dan RTR kabupaten yang berbatasan;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan Peraturan Daerah tentang RTR Kota kepada Gubernur dalam rangka memperoleh rekomendasi;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan pembahasan pemberian persetujuan substansi rancangan Peraturan Daerah tentang RTR Kota kepada Gubernur dan Menteri yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang; dan
 - f. mengkoordinasikan proses penetapan RTR Kota ke pemerintah daerah Kota Banjarmasin.

- (3) Tugas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di kota; dan
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar pemerintah daerah.
- (4) Tugas pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian penerapan indikasi program utama RTR Kota ke dalam RPJMD;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan ketentuan peraturan zonasi kota dalam proses pemberian izin untuk investasi skala besar;
 - c. mengkoordinasikan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian intensif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang kota;
 - d. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang kota dalam hal diperlukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 - e. memberikan rekomendasi bentuk sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan kepada perangkat pemerintah yang menyelenggarakan urusan penataan ruang.

BAB V TRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Struktur organisasi tim koordinasi penataan ruang daerah terdiri:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua;
 - d. sekretaris;
 - e. anggota tetap; dan
 - f. anggota tidak tetap.
- (2) Struktur organisasi tim koordinasi penataan ruang daerah tercantum Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:
 - a. sekretariat tim koordinasi penataan ruang daerah;
 - b. kelompok kerja perencanaan tata ruang kota; dan
 - c. kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota.

- (2) Pembentukan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c ditetapkan dengan Keputusan Walikota

Pasal 10

- (1) Sekretariat tim koordinasi penataan ruang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berada pada DPUPR.
- (2) Sekretariat tim koordinasi penataan ruang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris DPUPR.
- (3) Sekretariat tim koordinasi penataan ruang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai susunan keanggotaan meliputi:
 - a. ketua sekretariat;
 - b. staf sekretariat
- (4) Sekretariat tim koordinasi penataan ruang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas tim koordinasi penataan ruang daerah;
 - b. menyusun jadwal dan agenda kerja tim koordinasi penataan ruang daerah;
 - c. melakukan fasilitasi kegiatan koordinasi penataan ruang daerah;
 - d. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang kota; dan
 - e. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan ruang.
- (5) Sekretariat tim koordinasi penataan ruang daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada sekretaris tim koordinasi penataan ruang daerah.
- (6) Pembentukan sekretariat tim koordinasi penataan ruang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

- (1) Kelompok kerja perencanaan tata ruang kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai susunan keanggotaan meliputi:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Kelompok kerja perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan teknis kepada ketua tim koordinasi penataan ruang daerah dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang kota;
 - b. mengkaji permasalahan dalam perencanaan tata ruang; dan
 - c. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi penataan ruang daerah.

Pasal 12

- (1) Kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, mempunyai struktur organisasi meliputi:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat(1), mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada ketua tim koordinasi penataan ruang daerah dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
 - b. mengumpulkan dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - c. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan dalam pemanfaatan ruang; dan
 - d. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas kepada ketua tim koordinasi penataan ruang daerah melalui sekretaris tim koordinasi penataan ruang daerah.

Pasal 13

- (1) Susunan lengkap struktur sekretariat tim koordinasi penataan ruang daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Susunan lengkap struktur Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Susunan lengkap struktur kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI PELAKSANAAN KOORDINASI TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan koordinasi tim koordinasi penataan ruang daerah dilakukan dalam bentuk rapat pleno paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang.
- (2) Dalam hal kondisi tertentu yang bersifat mendesak, tim koordinasi penataan ruang daerah dapat meyelenggarakan rapat khusus guna membahas permasalahan yang bersifat strategis dan/atau penting untuk segera ditangani.

- (3) Penyelenggaraan rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan atas dasar undangan yang ditandatangani oleh ketua tim koordinasi penataan ruang daerah.
- (4) Dalam hal ketua tim koordinasi penataan ruang daerah tidak berada ditempat atau berhalangan hadir, penandatanganan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh sekretaris tim koordinasi penataan ruang daerah.
- (5) Rapat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh ketua atau wakil ketua atau sekretaris tim koordinasi penataan ruang daerah atau ketua kelompok kerja.
- (6) Dalam hal ketua, wakil ketua dan sekretaris tim koordinasi penataan ruang daerah tidak berada ditempat atau berhalangan hadir, ketua dapat mendelegasikan tugas memimpin rapat kepada ketua kelompok kerja.
- (7) Hasil rapat dituangkan dalam bentuk risalah rapat yang dibuat oleh Notulen Rapat dan diketahui serta ditandatangani oleh pimpinan rapat.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 15

Tim koordinasi penataan ruang daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 16

- (1) Walikota melaporkan pelaksanaan koordinasi penataan ruang kota kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Agustus.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengidentifikasi perkembangan penataan ruang sebagai:
 - a. bahan masukan penyusunan kebijakan pembinaan penataan ruang daerah; dan
 - b. bahan masukan penyelenggaraan rapat koordinasi di tingkat pemerintah provinsi.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan pelaksanaan koordinasi penataan ruang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
PENANDATANGANAN NASKAH DINAS

Pasal 18

Penandatanganan naskah dinas dalam rangka keperluan koordinasi dan sinkronisasi dan dalam rangka memberikan rekomendasi dan atau informasi kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang bersifat strategis dan/atau berpengaruh penting dilaksanakan oleh ketua tim koordinasi penataan ruang daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Permohonan rekomendasi BKPRD berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 39 Tahun 2018 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Tahun 2018 yang sampai dengan berlakunya Peraturan Walikota ini belum diterbitkan rekomendasinya maka diproses dan diselesaikan dengan berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Januari 2019
WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN



HAMLI KURSANI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOORDINASI
PENATAAN RUANG DAERAH
KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN STRUKTUR SEKRETARIAT
TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

1. Struktur Organisasi Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah meliputi:
 - a. Ketua : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin
 - b. Anggota : Staf Dinas PUPR Kota Banjarmasin

2. Struktur Organisasi Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang meliputi:
 - a. Ketua : Kepala Bidang Tata Ruang DPUPR Kota Banjarmasin
 - b. Sekretaris : Kasi Pembinaan Tata Ruang DPUPR Kota Banjarmasin
 - a. Anggota :
 1. Kepala Bidang PIPW Barenlitbangda Kota Banjarmasin
 2. Kepala Bidang Perizinan Tertentu DPMPSTSP Kota Banjarmasin
 3. Kepala Bidang Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin
 4. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin
 5. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin
 6. Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Parawisata Kota Banjarmasin
 7. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarmasin
 8. Kepala Bidang Penanaman Modal DPMPSTSP Kota Banjarmasin
 9. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
 10. Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Penilaian dan Penghapusan Aset Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin
 11. Kepala Seksi Pelaksanaan Tata Ruang DPUPR Kota Banjarmasin

3. Struktur Organisasi Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang meliputi:

- a. Ketua : Kabid Cipta Karya DPUPR Kota Banjarmasin
- b. Sekretaris : Kasi Samapta dan Pelatihan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin
- c. Anggota :
 1. Kepala Bidang Sungai DPUPR Kota Banjarmasin
 2. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin
 3. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin
 4. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin
 5. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin
 6. Kepala Seksi Teknologi Pengolahan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin
 7. Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang DPUPR Kota Banjarmasin
 8. Kepala Seksi Koordinasi Lapangan dan Penelitian Perizinan Tertentu DPMPTSP Kota Banjarmasin
 9. Kepala Seksi Pengkajian AMDAL Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin
 10. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setdako Banjarmasin

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA